



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : W.18- 849 .PR.02.02 Tahun 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAMBAHAN
DI JAJARAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wiilayah ini.
- KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiia Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wiilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang telah ditetapkan.
- KETIGA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur disusun dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Relevant* dan *Time-bound*).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 23 Januari 2024



Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : W18 - 849.PR.02.02 Tahun 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAMBAHAN DI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTANTIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggungjawab
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 indeks	Kepala Divisi Administrasi
2	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
B. PROGRAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM					
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1.	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	83 Indeks	Kepala Divisi Pemasarakatan
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan	1.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %	

Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2.	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %	
	3.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %	
	4.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %	
	5.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %	
	6.	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %	
	7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %	
	8.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %	
	3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1.	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
		2.	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3.	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90 %
		4.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %

		5.	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %	
		6.	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %	
		7.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %	
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %	
		2.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	100 %	
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	
		2.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %	
		3.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %	
		4.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %	
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1.	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %	
		2.	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	
		3.	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %	
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1.	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %	
		2.	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	
		3.	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %	

		4.	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %	
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	1 UPT	
		2.	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	1 UPT	
		3.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	0 UPT	
		4.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT	
		5.	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)	0 UPT	
		6.	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	1 UPT	
10.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)	Kepala Divisi Keimigrasian
		2.	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)	
11.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1.	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
12.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %	
13.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	1.	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	
14.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1.	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %	
		2.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %	
15.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	1.	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %	
16.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1.	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %	

		2.	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %	
17.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	1.	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %	
18.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1.	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	
C. PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI					
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1.	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1.	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	11 Orang	
3.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1.	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	
		2.	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	
D. PROGRAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)					
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1.	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		2.	Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	
		3.	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTANTIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN	PENJELASAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Jumlah satuan Kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM.	Terbentuknya Satuan Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM, sbb: 1. Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM; 2. Melaksanakan Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 3. Menerapkan survei IKM dan IPK pada seluruh satuan kerja; 4. Melaksanakan Pembinaan Pembentukan Satuan Kerja WBK/WBBM; 5. Memantau Pelaksanaan RKT WBK/WBBM (E-RB) seluruh satuan kerja; 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT WBK/WBBM (E-RB) seluruh satuan kerja.	21 Satker	Kepala Divisi Administrasi



Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 197304011997031001